



PUTUSAN

Nomor 1255/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada hari #0308# dengan register perkara Nomor 1255/Pdt.G/2020/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 04 Maret 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 087/17/III/2013, tanggal 04 Maret 2013, dan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



setelah akad nikah Pemohon mengucapkan siqhat taklik;

2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon, selama lebih kurang 03 tahun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah;

3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun hanya selama sekitar kurang lebih 01 tahun, akan tetapi selebihnya sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa, selama dalam pemikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anggi Permata Riadi Bin Slamet Riadi, umur 06 tahun, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

6. Bahwa, pada mulanya, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hanya selama 01 tahun, selebihnya sering terjadi perselisihan yang disebabkan;

1. Termohon tidak mau mengikuti saran dari Pemohon;
2. Termohon selalu tidak menerima atas penghasilan dari Pemohon;
3. Termohon tidak patuh atas perintah Pemohon;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir adalah pada tanggal 27 September 2016, di rumah sendiri, karena pada waktu itu Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, lalu tak perlu menunggu pembuktian dengan mata dan kepala Pemohon, lalu Pemohon bertanya dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



mendesak Termohon agar Termohon mengaku, akan tetapi Termohon diam saja, namun Pemohon tetap menanyakan kepada Termohon siapa laki-laki tersebut, akhirnya Termohon mengakui akan kesalahannya, dari itulah Termohon pergi dan pulang kerumah orang tua Termohon di xxxxx xx Rt.02 xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Lempuint xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, dan Pemohon tetap dirumah sendiri di xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi yang sekarang sudah bejalan selama lebih kurang 04 lamanya;

8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan haiapan suatu saat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan berubah namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dan perceraian jalan yang terbaik yang hams ditempuh;

9. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 201, Pemohon dan Termohon telah membikin surat Pemyataan sepakat untuk bercerai, yang disaksikan oleh dua orang saksi, Kakak Kandung Pemohon selaku saksi dari Pemohon, dan Kakak Kandung Termohon selaku saksi dari Termohon, yang di ketahui oleh Kepala Desa Sumbu Sari;

10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Slamet Riadi Bin Boimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Umiyati Binti Penutup Roji) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat #0053# Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa perkara oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 087/17/III/2013 Tertanggal 04 Maret 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf.

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa jStatus antara Pemohon dan Termohon saat menikah Duda cerai dan Janda cerai
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1.. orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun selebihnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat /mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sering kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cecok mulut.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Faktor ekonomi, Termohon

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



mersa tidak cukup atas pemberian pendapatan Pemohon, dan Termohon tidak patuh pada Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Sigit bin Siran**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa jStatus antara Pemohon dan Termohon saat menikah Duda cerai dan Janda cerai
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1.. orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



selebihnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat /mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sering kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Faktor ekonomi, Termohon mersa tidak cukup atas pemberian pendapatan Pemohon, dan Termohon tidak patuh pada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung. Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan a quo harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan : "Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya." Menimbang, bahwa Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon mengenai penunjukan alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun dari pernikahan akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 516.000,- (Lima ratus enambelas satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robiul akhir 1442 Hijriah oleh H. Zumrowi, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua, Dra. Ratnawati dan Mashudi, S.H., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dra. Ratnawati

H. Zumrowi, S.Ag., M.H

Mashudi, S.H., M.HI

Panitera Pengganti,

JAUHARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 400.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kayuagung

Edy Syafiq, S.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)